



Original Article

Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek *Online* dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital

Balqis Khoirunnisa^{1*}, Mella Ismelina Farma Rahayu²

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: balqis.205220217@stu.untar.ac.id*

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya sistem kerja berbasis platform digital yang mengubah pola hubungan antara penyedia dan pengguna jasa, termasuk dalam sektor transportasi daring. Pengemudi ojek online menjadi kelompok pekerja digital yang menghadapi persoalan hukum terkait ketidakjelasan status, karena perusahaan aplikasi menetapkan hubungan kemitraan meskipun mekanisme kerja dikendalikan sepenuhnya melalui algoritma. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pengemudi ojek online dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengemudi memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pengemudi memberikan layanan secara berulang, menerima pendapatan yang ditetapkan perusahaan, dan wajib mengikuti instruksi aplikasi untuk mempertahankan akses kerja. Dominasi kontrol perusahaan melalui standar operasional, distribusi pesanan, tarif, serta evaluasi berbasis algoritmik menimbulkan subordinasi yang tidak sejalan dengan prinsip kemitraan. Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa hubungan yang berlangsung bersifat hubungan kerja terselubung, serupa dengan pertimbangan dalam kasus *Uber BV v Aslam* di Inggris yang mengakui pengemudi sebagai pekerja karena tingkat kontrol perusahaan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang sesuai bagi pengemudi ojek online sebagai bagian dari ekosistem kerja digital. Pembentukan regulasi menjadi urgensi agar kesenjangan antara konsep kemitraan dan praktik operasional tidak menimbulkan kerentanan bagi pengemudi dalam memperoleh hak-hak konstitusionalnya.

Kata kunci: Pengemudi ojek online, hubungan kerja, hubungan kemitraan, platform digital



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir mengubah struktur ekonomi global melalui hadirnya sistem kerja berbasis platform digital. Digitalisasi memperkenalkan bentuk interaksi baru antara penyedia dan pengguna jasa melalui teknologi yang menghubungkan keduanya secara langsung. Perubahan ini menciptakan pola kerja yang lebih fleksibel dan bergantung pada mekanisme algoritmik. Bentuk kerja digital mengurangi peran struktur ketenagakerjaan konvensional yang sebelumnya mengandalkan hubungan langsung antara pekerja dan pemberi kerja. Transformasi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menilai kembali efektivitas sistem hukum dalam mengatur hubungan kerja modern.

Penerapan teknologi digital di Indonesia berkembang pesat dan memengaruhi sektor ketenagakerjaan secara luas. Perusahaan berbasis platform memanfaatkan aplikasi sebagai instrumen utama untuk mengatur proses kerja. Model kerja ini menarik minat masyarakat, karena menawarkan akses kerja yang cepat dan dianggap fleksibel. Pengemudi ojek online menjadi salah satu kelompok yang paling banyak beroperasi dalam ekosistem digital tersebut. Kehadiran kelompok pekerja ini menimbulkan persoalan hukum mengenai status dan kedudukannya dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Klasifikasi pengemudi ojek online sebagai mitra usaha didasarkan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UU UMKM"). Ketentuan tersebut mengharuskan adanya hubungan yang saling menguntungkan dan kedudukan yang setara antara para pihak. Kondisi kerja pengemudi ojek online tidak selalu mencerminkan prinsip tersebut karena perusahaan menetapkan standar operasional dan ketentuan tarif secara sepihak. Struktur hubungan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian konsep kemitraan dengan praktik kerja yang berlangsung. Ketiadaan kesetaraan menjadi alasan untuk meninjau kembali pemahaman terhadap hubungan hukum tersebut.

Konsep hubungan kerja diatur melalui Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hubungan kerja memerlukan unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Aktivitas pengemudi ojek online memenuhi unsur pekerjaan karena mereka memberikan layanan kepada masyarakat secara berulang. Pendapatan yang diterima setiap penyelesaian pesanan memiliki karakter sebagai upah dalam praktik ketenagakerjaan digital. Sistem algoritma memberikan instruksi yang harus dipatuhi pengemudi sehingga unsur perintah juga muncul dalam hubungan ini.

Subordinasi menjadi karakter penting dalam hubungan kerja menurut pandangan Imam Soepomo, bahwa subordinasi merujuk pada kewajiban pekerja untuk mengikuti perintah pemberi kerja. Instruksi digital yang diatur oleh perusahaan aplikasi menunjukkan fungsi serupa dengan perintah langsung dalam hubungan kerja tradisional. Kontrol perusahaan terhadap penilaian kinerja, distribusi order, dan ancaman pembekuan akun menguatkan kedudukan subordinatif pengemudi. Pendapat Agus Mulya Karsona menilai bahwa situasi demikian mencerminkan hubungan kerja terselubung.

Sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan terhadap kondisi kerja yang manusiawi seharusnya berlaku bagi seluruh individu yang bekerja, termasuk pengemudi ojek online yang menjalankan pekerjaan secara berkelanjutan dalam ekosistem digital. Pengemudi ojek online bergantung pada pendapatan harian yang diperoleh melalui platform, sehingga keberadaan jaminan hukum mengenai kepastian kerja dan kesejahteraan menjadi bagian penting untuk memenuhi hak konstitusional tersebut. Ketentuan konstitusional ini memberikan dasar bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin lingkungan kerja yang aman dan memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan berbasis aplikasi. Pengemudi ojek online belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan tersebut, karena tidak terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur kedudukan dan hak mereka dalam sistem kerja berbasis platform digital.

Kedudukan hukum pengemudi ojek online perlu dianalisis secara komprehensif agar hubungan kerja digital tidak menimbulkan ketidakadilan. Hubungan kerja yang tidak diakui secara hukum berpotensi menghilangkan hak-hak normatif pengemudi. Pengemudi bekerja dalam sistem yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sehingga perlindungan hukum menjadi penting untuk diberikan. Pemahaman yang tepat mengenai status hukum pengemudi dapat memastikan kesesuaian antara praktik kerja dan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Urgensi tersebut menjadi dasar bagi penelitian mengenai kedudukan hukum pengemudi ojek online dalam sistem kerja berbasis platform digital. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan aturan hukum, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kedudukan pengemudi ojek online dalam sistem kerja berbasis platform digital. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa UU Ketenagakerjaan, UU UMKM, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat ("Permenhub No. 12 Tahun 2019"), serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PP 7/2021") yang mengatur kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal penelitian, dan pendapat para ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji dokumen hukum yang relevan untuk memperoleh gambaran konseptual dan normatif mengenai konstruksi hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui proses interpretasi, perbandingan, dan evaluasi terhadap norma hukum untuk menilai kesesuaian hubungan yang terjadi dengan konsep hubungan kerja sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi pengaturan hubungan kerja digital terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam sistem

kerja berbasis platform.

Pembahasan

Sub 1 Analisis Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Kerja Berbasis Platform Digital di Indonesia

Persoalan mengenai status hukum pengemudi ojek online menimbulkan diskusi yang cukup luas dalam ranah hukum ketenagakerjaan, karena model hubungan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi menempatkan pengemudi ojek online dalam posisi yang tidak sepenuhnya jelas apakah sebagai pekerja atau sebagai mitra usaha. Penentuan kedudukan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap hak, kewajiban, serta jaminan hukum yang seharusnya diterima pengemudi ojek online dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut R. Soeroso menyatakan bahwa hubungan hukum pada dasarnya muncul ketika dua pihak saling mengikatkan diri sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Pandangan ini relevan karena hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi lahir dari adanya perjanjian yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua pihak. Pasal 1313 KUHPer memperjelas konsep tersebut dengan menyebutkan bahwa perjanjian menjadi dasar lahirnya hubungan timbal balik, yang dalam konteks ini mencakup hak pengemudi ojek online untuk memperoleh penghasilan serta kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan perusahaan. Relasi hukum tersebut menjadi titik awal dalam menilai apakah bentuk hubungan yang terjadi sesuai dengan konsep kemitraan atau justru menyerupai hubungan kerja dalam arti hukum ketenagakerjaan.

Kedudukan hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi secara formal ditempatkan sebagai kemitraan. Penegasan hubungan kemitraan ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Permenhub No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi merupakan hubungan kerja sama usaha. Norma tersebut menciptakan gambaran bahwa pengemudi ojek online bekerja sebagai pihak yang berdiri sendiri atau independent contractor, sehingga tidak termasuk dalam kategori pekerja. Model tersebut menekankan bahwa kedua pihak memiliki ruang untuk saling bekerja sama berdasarkan kesepakatan yang disetujui. Kemitraan dalam konsep regulasi tersebut mestinya memberikan otonomi yang cukup bagi pengemudi ojek online dalam menentukan cara dan waktu bekerja, serta menegaskan kesetaraan peran di antara para pihak.

Prinsip kemitraan pada dasarnya harus didasarkan pada keseimbangan kedudukan dan manfaat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (2) PP 7/2021 yang mengatur bahwa kemitraan harus dijalankan atas dasar saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Implementasi prinsip tersebut belum tercermin secara penuh dalam praktik kerja pengemudi ojek online ojek online karena perusahaan aplikasi memiliki pengaruh besar terhadap penentuan standar operasional, struktur tarif, dan mekanisme kerja. Kedudukan perusahaan yang lebih dominan membuat hubungan kemitraan kehilangan unsur kesetaraan yang menjadi ciri khasnya. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan adanya pergeseran dari konsep kemitraan menuju pola hubungan yang menunjukkan subordinasi, karena otonomi pengemudi ojek online dalam mengatur kegiatannya sangat bergantung pada pengendalian sistem aplikasi.

Hak operasional pengemudi ojek online memang diakui berdasarkan perjanjian sebagaimana prinsip yang tercantum dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer yang menekankan bahwa para pihak terikat untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Hak tersebut meliputi pelaksanaan layanan sesuai ketentuan yang ditetapkan perusahaan aplikasi. Keberadaan hak tersebut tidak sepenuhnya bebas karena pengemudi ojek online berada dalam kendali algoritma yang mengatur berbagai aspek pekerjaan, mulai dari penentuan pesanan, wilayah operasional, hingga standar evaluasi berbasis rating dan tingkat penerimaan order. Pengawasan digital yang begitu ketat membuat pengemudi ojek online berada dalam posisi di mana mereka harus mematuhi struktur yang dibentuk perusahaan untuk dapat terus bekerja. Mekanisme ini menunjukkan hubungan yang secara substansial memuat unsur subordinasi meskipun secara formal disebut sebagai kemitraan.

A. Unsur Pekerja

Pekerjaan dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk memenuhi tanggung jawab profesional yang ditetapkan dalam suatu hubungan hukum dengan pihak lain. Bentuk pekerjaan tersebut umumnya ditentukan melalui kesepakatan yang sah dan wajib dijalankan sesuai kemampuan, keterampilan, serta ketentuan etik yang berlaku dalam lingkungan kerja. Unsur pekerjaan dalam Pasal 1 angka 15 juncto Pasal 50 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja muncul ketika terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain dalam waktu tertentu. Pengemudi ojek online melaksanakan layanan transportasi atau pengantaran barang secara berkelanjutan dan sesuai standar operasional yang ditetapkan perusahaan aplikasi. Pekerjaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, baik dalam bentuk transaksi langsung maupun peningkatan nilai ekonomi platform. Karakteristik ini menunjukkan bahwa unsur pekerjaan dalam hubungan kerja terpenuhi secara nyata.

B. Unsur Pekerja

Upah dipahami sebagai kompensasi finansial yang diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas jasa yang telah atau akan diserahkan kepada pihak yang menerima manfaat dari pekerjaan tersebut. Unsur upah sebagai komponen kedua hubungan kerja tercermin dari pendapatan yang diterima pengemudi ojek online berdasarkan tarif perjalanan. Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam konteks ojek online, kompensasi diberikan melalui skema pembagian hasil yang ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Besaran tarif, insentif, serta potongan biaya layanan ditetapkan tanpa melalui proses negosiasi dengan pengemudi. Ketidakterlibatan pengemudi ojek online dalam menentukan imbalan menunjukkan bahwa unsur upah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan aplikasi. Kondisi ini menegaskan adanya hubungan ekonomi yang tidak seimbang dan memberikan gambaran bahwa unsur upah dalam hubungan kerja terpenuhi.

C. Unsur Pekerja

Instruksi yang diberikan pemberi kerja mencerminkan adanya hubungan vertikal yang menempatkan pekerja dalam posisi mengikuti arahan yang telah ditetapkan secara

struktural. Unsur perintah sebagai indikator ketiga hubungan kerja merujuk pada kewajiban pekerja untuk mematuhi instruksi pemberi kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601a KUHP. Keharusan pengemudi ojek online untuk mengikuti berbagai ketentuan perusahaan, mulai dari prosedur pelayanan hingga kebijakan penggunaan aplikasi, menunjukkan keberadaan unsur perintah dalam hubungan tersebut. Sistem digital yang mengontrol mekanisme penerimaan order, pola rute, dan evaluasi kinerja mencerminkan adanya instruksi yang wajib diikuti pengemudi ojek online demi mempertahankan akses kerja. Pasal 1603b KUHP juga mengatur bahwa setiap pekerja harus mematuhi petunjuk pemberi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi pasal ini tampak dalam pengaturan yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi, di mana pelanggaran terhadap standar layanan dapat berakibat pada sanksi pengurangan akses bahkan pemutusan akun.

Secara keseluruhan, kegiatan operasional yang dijalankan pengemudi ojek online memperlihatkan pemenuhan seluruh unsur hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran yang tidak seimbang serta menunjukkan bentuk pengawasan yang intens melalui teknologi algoritmik. Pola pengawasan digital ini menjadikan kedudukan pengemudi ojek online tidak bebas sebagaimana ciri kemitraan, melainkan berada dalam kondisi subordinatif yang menjadi karakter utama hubungan kerja. Relasi seperti ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja terselubung dibandingkan hubungan kemitraan yang ideal.

Gambaran mengenai hubungan kerja terselubung tersebut dapat ditemui dalam berbagai yurisdiksi yang menghadapi persoalan serupa, salah satunya melalui putusan pengadilan dalam kasus *Uber BV v. Aslam* di Inggris yang menetapkan bahwa pengemudi Uber diklasifikasikan sebagai pekerja, karena adanya kontrol signifikan dari perusahaan terhadap pelaksanaan tugas mereka. Peristiwa tersebut bermula dari tuntutan para pengemudi yang meminta pengakuan status sebagai pekerja karena mereka berada dalam kendali penuh perusahaan saat menjalankan layanan melalui aplikasi. Pengadilan menemukan bahwa Uber menetapkan tarif, menentukan akses konsumen, dan mengatur cara kerja pengemudi melalui sistem algoritmik, sehingga para pengemudi tidak memiliki kebebasan operasional sebagaimana layaknya kontraktor independen.

Pengemudi juga diwajibkan memberikan layanan secara pribadi tanpa dapat digantikan oleh pihak lain sehingga hubungan hukum yang terbentuk mencerminkan adanya kewajiban personal yang menjadi ciri hubungan kerja. Pengadilan memutuskan bahwa pengemudi termasuk kategori “worker” karena tingkat kontrol Uber menunjukkan adanya hubungan subordinatif yang tidak sesuai dengan konsep kemitraan. Putusan tersebut menjadi preseden penting dalam *gig economy*, karena menunjukkan bahwa penggunaan istilah kemitraan tidak dapat digunakan untuk menutupi hubungan kerja yang secara substansial memenuhi unsur pekerja.

Penilaian tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa perusahaan mengatur tarif, akses pelanggan, dan mekanisme penyelesaian pekerjaan, sehingga hubungan yang terjadi tidak mencerminkan kemitraan yang sejajar. Pola pengendalian yang sama

tampak dalam sistem ojek online di Indonesia karena algoritma aplikasi memegang peran utama dalam mengatur alur kerja pengemudi dan menentukan akses penghasilan. Ketergantungan struktural yang timbul dari pengaturan algoritmik menghilangkan otonomi yang seharusnya melekat pada hubungan kemitraan. Kesamaan karakteristik antara kasus internasional dan kondisi di Indonesia menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap status hukum pengemudi ojek online agar sesuai dengan prinsip perlindungan tenaga kerja modern.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja berbasis platform di Indonesia membutuhkan kepastian hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan pola hubungan yang dikendalikan oleh teknologi algoritmik. Ketidadaan regulasi khusus yang mengatur kedudukan dan perlindungan pengemudi ojek online menyebabkan mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap kebijakan sepihak perusahaan aplikasi. Perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar pengemudi sebagai pihak yang menjalankan pekerjaan secara nyata dan berkontribusi terhadap keberlangsungan layanan digital. Pengaturan yang jelas dapat memberikan batas antara kemitraan dan hubungan kerja agar tidak terjadi penafsiran yang merugikan pihak yang lebih lemah secara struktural. Urgensi pembentukan landasan hukum yang pasti menjadi semakin kuat ketika hubungan yang berlangsung menunjukkan karakter subordinatif yang menyerupai hubungan kerja formal.

Kesimpulan

Analisis terhadap kedudukan hukum pengemudi ojek online dalam sistem kerja berbasis platform digital menunjukkan bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi secara substantif memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja daripada hubungan kemitraan. Relasi yang terbentuk memperlihatkan adanya kontrol signifikan dari perusahaan melalui algoritma yang mengatur penugasan, evaluasi kerja, tarif, serta akses pendapatan, sehingga pengemudi tidak memiliki otonomi sebagaimana ciri kemitraan yang setara. Pemenuhan unsur hubungan kerja tersebut menunjukkan adanya karakter subordinatif yang menempatkan pengemudi pada posisi yang bergantung secara struktural kepada perusahaan aplikasi. Kesamaan pola hubungan ini dengan putusan *Uber BV v Aslam* memperkuat pemahaman bahwa penggunaan istilah kemitraan tidak dapat menghapus keberadaan hubungan kerja yang muncul secara nyata dalam praktik. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penataan kembali pengaturan hukum agar kedudukan pengemudi ojek online mencerminkan realitas hubungan kerja yang terjadi dan memberikan perlindungan yang sejalan dengan prinsip keadilan bagi pekerja dalam ekonomi digital.

Saran

Penataan regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan pengemudi ojek online perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan perlindungan yang memadai bagi mereka dalam sistem kerja berbasis platform digital. Pengaturan tersebut penting untuk menetapkan batas yang jelas antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja agar tidak terjadi penafsiran yang merugikan pihak yang berada dalam posisi subordinatif. Kebijakan yang diterapkan perusahaan aplikasi perlu diawasi agar tidak menimbulkan praktik ketenagakerjaan yang menyimpang dari asas keadilan, termasuk dalam penetapan tarif, mekanisme evaluasi, serta kebijakan pemutusan akses aplikasi. Pemerintah perlu membangun kerangka hukum yang adaptif

terhadap perkembangan teknologi dan memastikan bahwa setiap pekerja digital memperoleh hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan. Penguatan regulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem kerja digital yang lebih transparan, adil, dan melindungi kepentingan para pengemudi sebagai bagian penting dari ekosistem layanan berbasis aplikasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Fattah Nasution.(2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Harfa Creative. 34.
- Ardy Rustu, Irawanet al.. (2025). “Formasi Identitas Pemuda Ojek Online dalam Risiko Ekonomi Politik Platform Digital”. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik* 2, no. 3
- Auli, Renata Christha. “Perlindungan Hukum Driver Ojol Dalam Perjanjian Kemitraan”. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-driver-ojol-dalam-perjanjian-kemitraan-lt5648cbcf6ad2>. Last modified 2025. Accessed Nov 10, 2025.
- Farida, Ike dan Satya Arinanto. (2025). *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Sinar Grafika,).
- Izzati, Nabiyla Risfa. (2022). “Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak Dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig”. *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2
- Kamarudin, Ode dan Arif. (2024). “Ekonomi Gig: Peluang dan Tantangan di Era Kerja Fleksibel”. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3. no. 1
- Marina Anasta Tamsiya et al.. (2025). *Hubungan Industrial Dan Hukum Perburuhan*. (Jawa Barat: Pt Kimhsafi Alung Cipta,).
- Probo Pribadi. (2025). “Mendorong Keadilan bagi Pengemudi Ojek Online, Regulasi yang Lebih Adil dalam Perspektif Hukum”. *goodnewsfromindonesia.id*. Last modified 2025,Accessed Oct 10,.
- Putri, Hanifahdan Sartika dan Amalia Diamantina. “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.3.
- Nugroho, Sigit Sapto. et al.. *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Cetakan ke-9. (Bandung: Pradnya Paramita, 2001).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Swati Singh et al.. (2025). “Uber Drivers:Independent Contractors or Employees?Analysing Recent trends in labour laws in a Gig Economy driven World”, *Analysing Recent trends in labour laws in a Gig Economy driven World*, (2025).
- Utami, Anisa Fitria et al.. (2025). “Hubungan Kelembagaan Antara Pengemudi Dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk: Pendekatan Teori Kontrak”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 9, no. 1
- Wijayanti, Asri. (2009).*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika,).